



JOSE DIMA SATRIA, SH, M.Kn

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Kompleks Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. RS. Fatmawati Nomor 20 - Jakarta Selatan

Telp. 021-75916498

E-mail : jose@josedima99.com
josedima99@gmail.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 29 Juni 2016

Nomor : 83

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAJAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT PRODIA WIDYAHUSADA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT PRODIA WIDYAHUSADA

Nomor 83.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan — Juni dua ribu enam belas (29-6-2016), pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu — Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE — DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister — Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi — Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut — berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang — namanya akan disebut dalam akhir akta ini. — Nyonya DEWI MULIATY, lahir di Jakarta, pada — tanggal 17 (tujuh belas) Mei 1961 (seribu — sembilan ratus enam puluh satu), Direktur — Utama dari perseroan terbatas yang akan — disebut dibawah ini, bertempat tinggal di — Jalan Gn. Merbabu Nomor 23 JTN Baru, Rukun — Tetangga 004/Rukun Warfa 016, Kelurahan — Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta — Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor — 3175065705610006, Warga Negara Indonesia; — Penghadap sebagaimana tersebut terlebih dahulu — menerangkan:

— bahwa pada hari Senin, tanggal 6 (enam) Juni — 2016 (dua ribu enam belas), bertempat di Prodia — Tower, Jalan Kramat Raya Nomor 150, Jakarta — pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Luar Biasa dari PT PRODIA WIDYAHUSADA, suatu —— perseroan terbatas yang didirikan menurut dan —— berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan —— beralanat di Jalan Kramat Raya Nomor 150, —— Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Yang anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk —— disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) Nomor 23, dibuat dihadapan RISMALENA KASRI, Sarjana —— Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —— Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-24239.AH.01.02.Tahun 2008 ; —— perubahan anggaran dasar serta susunan Pemegang Saham yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 13, dibuat dihadapan dibuat —— dihadapan Notaris RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan —— Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari —— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —— Indonesia sesuai surat tanggal 26 (dua puluh —— enam) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor —— AHU-AH.01.03-0019552; —— —— perubahan anggaran dasar terakhir serta susunan

- Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2015 — (dua ribu lima belas) Nomor 8, dibuat dihadapan — Notaris RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan — Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan Hak — Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat — tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2015 (dua — ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928091 ; — - perubahan direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh belas) April 2014 — (dua ribu empat belas) Nomor 5, dibuat dihadapan Notaris RISMALENA KASRI, Sarjana Hukum, tersebut ; — untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;— - Risalah Rapatnya dibuat di bawah tangan, — bermetereai cukup dan fotokopi sesuai aslinya — dilekatkan pada minuta akta ini; — - untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; — bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, terhadap penyelenggaraan Rapat tersebut telah dilakukan pemberitahuan rencana — Rapat kepada seluruh para Pemegang Saham — Perseroan melalui surat tercatat tertanggal 16 — (enam belas) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 027/PD/RUPSLB/V/2016, yang fotokopi sesuai — aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; — - Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili- sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham —

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yaitu dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah);

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 86 Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 - (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;
 - bahwa dalam Rapat tersebut, Direksi, tersebut - telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.
- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:
- I. Menyetujui perubahan status Perseroan dari yang semula merupakan Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehubungan dengan akan dilakukannya Penawaran Umum Perdana atas saham Perseroan ("PUP").
 - II. 1. Menyetujui melakukan pemecahan jumlah saham (stock split) dalam Perseroan, yang semula senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta

- Rupiah) per saham menjadi Rp.100,00
(seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui penjualan saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui PUP sebanyak _____ banyaknya sejumlah 25% (dua puluh lima — Persen) saham yang terdiri dari:
- Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan, yaitu dengan menawarkan dan menjual saham kepada Masyarakat, _____ sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh — Persen) saham baru yang dikeluarkan — dari saham dalam simpanan (saham — portefel).
 - Penjualan saham yang telah dikeluarkan milik pemegang saham Perseroan _____ sebanyak-banyaknya 5% (lima Persen). — Masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah), yang — ditawarkan dengan harga penawaran dengan — memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar — Modal dan Peraturan Bursa Efek yang — berlaku di tempat dimana saham-saham — Perseroan akan dicatatkan.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala — tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUP termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Bersama-sama dengan Direksi Pemegang —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Saham Penjual, melakukan negosiasi — terhadap dan menetapkan harga dan — ketentuan-ketentuan penawaran atas — saham-saham yang akan ditawarkan dalam PUP; —
- b. Menentukan jumlah maksimum saham baru yang akan ditawarkan dalam PUP — sebagaimana diungkapkan di dalam — dokumen PUP, termasuk namun tidak — terbatas pada prospektus, prospektus — awal, prospektus ringkas;
- c. Menandatangani semua dokumen, — perjanjian, surat dan dokumen lainnya — yang diperlukan dalam rangka PUP; —
- d. Bersama-sama dengan Direksi Pemegang — Saham Penjual, menetapkan penggunaan — atas dana yang diperoleh melalui PUP; —
- e. Mendaftarkan saham-saham Perseroan — dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentra Efek — Indonesia; —
- f. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek; —
4. Menyetujui memberikan Kuasa kepada Dewan — Komisaris untuk:
- a. Menentukan kapasitas jumlah saham yang dikeluarkan melalui PUP kepada — Masyarakat; dan —

- b. Menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan _____ modal disetor Perseroan sebagai _____ realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam PUP, setelah PUP _____ selesai dilaksanakan.
5. Menyetujui selanjutnya, menunjuk dan _____ memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan dengan hak substitusi, untuk: —
(i) menghadap di hadapan Notaris dan _____ membuat keputusan pemegang saham ini _____ menjadi Akta Notaris; (ii) membuat, _____ menandatangi dan mengajukan setiap _____ aplikasi, permohonan atau dokumen lain _____ yang dibutuhkan kepada instansi _____ pemerintahan sehubungan dengan keputusan _____ keputusan di atas, termasuk namun tidak _____ terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia _____ dan/atau Kantor Pendaftaran Perusahaan _____ pada Kementerian Perdagangan Negara _____ Republik Indonesia, untuk persetujuan _____ dan/atau pemberitahuan (sebagaimana _____ berlaku); (iii) melakukan setiap tindakan _____ yang diperlukan untuk melaksanakan _____ keputusan-keputusan yang disebutkan di _____ atas; (iv) melakukan setiap pengumuman dan pendaftaran kepada instansi terkait, _____ apabila diperlukan; (v) untuk membuat _____

dan/atau memastikan dibuatnya dan menandatangani setiap dan semua surat atau akta dan dokumen lain yang berhubungan; — dan (vi) untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan dan dianggap terbaik untuk tujuan diatas.

- III.1 Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan:
- i. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal — No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang — Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, termasuk tetapi — tidak terbatas pada Pasal 3 mengenai "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" dan Pasal 4 mengenai "Permodalan";
 - ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. — 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan — Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang — Saham Perusahaan Terbuka; dan — iii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. — 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan — Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali — seluruh perubahan Anggaran Dasar nya di atas ke dalam suatu bentuk Akta Notaris — tersendiri.
 3. Menyetujui selanjutnya, menunjuk dan —

- memberikan wewenang kepada setiap Direktur Perseroan, dengan hak substitusi, untuk:
- i. Menghadap di hadapan Notaris dan membuat keputusan pemegang saham ini menjadi akta Notaris;
 - ii. Membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap aplikasi, permohonan, atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia dan/atau Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Negara Republik Indonesia, untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan (sebagaimana berlaku);
 - iii. Melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang disebutkan di atas;
 - iv. Melakukan setiap pengumuman dan pendaftaran kepada instansi terkait, apabila diperlukan;
 - v. Membuat dan/atau memastikan dibuatnya dan menandatangani setiap dan semua surat atau akta dan dokumen lain;

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- | yang berhubungan; dan _____
- | vi. Melakukan tindakan lain yang _____
| diperlukan dan dianggap terbaik untuk
| tujuan di atas. _____
- | IV. 1 Menyetujui untuk memberhentikan dengan _____
| hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan _____
| Komisaris Perseroan serta memberikan _____
| pelepasan dan pembebasan sepenuhnya _____
| (acquit et de charge) kepada seluruh _____
| Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, atas
| tindakan yang telah dilakukannya selama _____
| menjabat sebagai Direksi dan Dewan _____
| Komisaris Perseroan. Adapun alasan _____
| pemberhentian tersebut adalah untuk _____
| mempermudah perhitungan jangka waktu masa
| jabatan anggota Direksi dan Dewan _____
| Komisaris Perseroan; _____
- | 2. Menyetujui untuk mengangkat anggota _____
| Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, _____
| termasuk penunjukan Direktur Independen _____
| dan Komisaris Independen, sebagai berikut:
- | DIREKSI: _____
- | Direktur Utama : Nyonya DEWI _____
| MULIATY; _____
- | Direktur : Nyonya LIANA _____
| KUSWANDI; _____
- | Direktur : Nyonya INDRIYANTI _____
| RAFI SUKMAWATI; _____
- | Direktur : Tuan ANDRI _____

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Direktur Independen	Hidayat;	
Komisaris Utama	: Nyonya Doktoranda TETTY HENDRAWATI; —	
DEWAN KOMISARIS:		
Komisaris Utama : Tuan ANDI WIDJAJA; —		
Komisaris	: Tuan Doktorandus GUNAWAN PRAWIRO — SOEHARTO; —	
Komisaris	: Nyonya Doktoranda ENDANG — WAHJUNINGTYAS — HOYARANDA; —	
Komisaris Independen	: Tuan SCOTT ANDREW MERRILLEES; —	
Komisaris Independen : Tuan JOS LUHUKAY; Dengan masa jabatan 5 (lima) tahun — terhitung sejak tanggal pengangkatan — mereka pada Rapat ini yaitu tanggal 6 — (enam) Juni 2016 (dua ribu enam belas). —		
3. Menyetujui selanjutnya, untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada setiap Direktur — Perseroan, dengan hak substitusi, untuk: —		
i. Menghadap di hadapan Notaris dan — membuat keputusan pemegang saham ini — menjadi akta Notaris; —		
ii. Membuat, menandatangani dan mengajukan — setiap aplikasi, permohonan atau — dokumen lain yang dibutuhkan kepada —		

- instansi Pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia dan/atau Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Negara Republik Indonesia, untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan (sebagaimana berlaku);
- iii. Melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang disebutkan di atas;
- iv. Melakukan setiap pengumuman dan pendaftaran kepada instansi terkait, apabila diperlukan;
- v. Membuat dan/atau memastikan dibuatnya dan menandatangani setiap dan semua surat atau akta dan dokumen lain yang berhubungan;
- vi. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dan dianggap terbaik untuk tujuan di atas.
- v. 1. Menyetujui pelaksanaan program Employee Stock Allocation ("ESA") dan program Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP") Perseroan sehubungan dengan PUP.
2. Menyetujui mengalokasikan saham sebanyak —

	banyaknya 2% (dua Persen) saham yang _____ ditawarkan yang merupakan saham baru, _____ dalam rangka program ESA, dengan _____ memperhatikan Peraturan Bursa Efek yang — berlaku di tempat di mana saham-saham _____ Perseroan akan dicatatkan dan perundang— undangan yang berlaku. _____
3.	Menyetujui mengalokasikan saham sebanyak— banyaknya 1,5% (satu koma lima Persen) _____ saham dari total modal ditempatkan dan _____ disetor penuh dalam Perseroan setelah — pelaksanaan PUP, dalam rangka program _____ MESOP dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan _____ perundang-undangan yang berlaku. _____
4.	Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan — Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal — ditempatkan dan modal disetor Perseroan, — sebagai hasil pelaksanaan program _____ Management and Employee Stock Option _____ Program (MESOP). _____
1.	Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut — diatas maka Anggaran Dasar Perseroan menjadi — sebagai berikut: _____ _____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____ _____ Pasal 1. _____ 1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. PRODIA —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WIDYAHUSADA Tbk." (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Kesehatan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
 - a. dibidang Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, Laboratorium Kesehatan dan Balai Pengobatan antara lain meliputi:
 - Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial - meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium Klinik Swasta, Balai

- Pengobatan lainnya seperti jasa _____
pelayanan kesehatan dan jasa _____
pelayanan penunjang kesehatan lainnya
untuk kepentingan masyarakat luas; —
b. dibidang Pelayanan dan _____
- Penyelenggaraan Kesehatan antara lain
meliputi: _____
- menyelenggarakan pemeriksaan _____
kesehatan masyarakat, _____
menyelenggarakan pelayanan, _____
penyelenggaraan penyuluhan, _____
konsultasi dan pemeliharaan kesehatan
masyarakat; _____
- (ii) Kegiatan usaha penunjang:
a. dibidang pengelolaan Rumah Sakit, _____
Klinik, Poliklinik dan Balai _____
Pengobatan antara lain meliputi: _____
- pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, —
Poliklinik dan Balai Kesehatan _____
beserta segala sarana dan prasarana —
pendukung kegiatan serta lingkup —
usaha yang terkait; _____
- b. dibidang sarana dan prasarana _____
penunjang kesehatan antara lain _____
meliputi: _____
- pembangunan laboratorium, pusat —
penelitian, pendidikan perawat dan —
teknisi kesehatan berserta asrama —
perawat dan mahasiswa, perumahan —

- dokter serta lingkup usaha yang terkait;
- c. menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang kesehatan antara lain meliputi:
- penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kesehatan yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pelatihan kesehatan, pelayanan jasa konsultasi manajemen kesehatan, pelayanan gizi-masyarakat, pelayanan kebugaran, pelayanan jasa, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pelajaran penunjang kesehatan lainnya;
- d. di bidang Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis:
- Rumah Sakit spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi rumah sakit mata, telinga hidung tenggorokan (THT), kulit, jiwa, paru-paru, Banker dan pelayanan penunjang lainnya seperti laboratorium, sanatorium serta kegiatan usaha terkait;
- e. di bidang Rumah Sakit Bersalin:
- Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk ibu dan balita serta kegiatan yang terkait;

MODAL

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah _____ Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 100% (seratus Persen) — atau sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal _____ seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian — saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan di bawah ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan — dikeluarkan menurut keperluan modal _____ Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh _____ Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum — terbatas, dengan memperhatikan peraturan — yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, — Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, — peraturan dan perundang-undangan yang — berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain — peraturan yang mengatur tentang penambahan — modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu

serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain — selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa

- Efek, maka harganya harus ditetapkan — berdasarkan nilai pasar wajar; dan —
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal — dari laba ditahan, agio saham, laba — bersih Perseroan, dan/atau unsur modal — sendiri, maka laba ditahan, agio saham, — laba bersih Perseroan, dan/atau unsur — modal sendiri lainnya tersebut sudah — dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan — terakhir yang telah diperiksa oleh — Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa — Keuangan dengan pendapat wajar tanpa — pengecualian.
- f. dalam RUPS yang memutuskan untuk — menyetujui Penawaran Umum, harus — diputuskan megenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat — serta memberi kuasa kepada Dewan — Komisaris untuk menyatakan realisasi — jumlah saham yang telah dikeluarkan — dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang — menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan — dengan cara penawaran umum terbatas maupun — peningkatan modal tanpa hak memesan efek — terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum — saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, — maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut — harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa

- kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
- Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan Pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah saham yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - ditujukan kepada pemegang saham atau Efek lain yang dapat dikonversi

- menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi — dan/atau restrukturisasi yang telah — disetujui oleh RUPS; dan/atau —
4. dilakukan sesuai dengan peraturan di — bidang Pasar Modal yang — memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib — dapat dialihkan dan diperdagangkan, — dengan mengindahkannya ketentuan Anggaran — Dasar dan peraturan perundang-undangan — yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan — dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak — diambil oleh pemegang HMETD harus — dialokasikan kepada semua pemegang saham — ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan — melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas — yang akan dikeluarkan, Efek bersifat — ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah — HMETD yang dilaksanakan oleh masing— — masing pemegang saham yang memesan — tambahan Efek bersifat ekuitas. —
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek —

- bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portefeuil untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan

modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: _____

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; _____
- b. telah memperoleh persetujuan Menteri _____ Hukum dan Hak Asasi Manusia; _____
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar _____ wajib dilakukan dalam jangka waktu _____ paling lambat 6 (enam) bulan setelah _____ persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; _____
- d. Dalam hal penambahan modal disetor _____ sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali _____ anggaran dasarnya, sehingga modal _____ disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, _____ dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; _____
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud _____ dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10

- huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjcap paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- SAHAM
- Pasal 5.
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk

menunjuk secara tertulis seorang di antara —
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau —
diberi kuasa itu sajalah yang berhak —
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum —
atas saham tersebut. —

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum —
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut —
tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat —
Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran —
dividen untuk saham itu ditangguhkan. —
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk —
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua —
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang
undangan yang berlaku. —
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada —
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan —
Bursa Efek di Indonesia tempat saham —
Perseroan dicatatkan. —
9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam —
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib —
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham kepada —
pemegang sahamnya. —
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan —
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih —
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang —

11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
- nama dan alamat pemegang saham;
 - nomor surat saham;
 - nilai nominal saham;
 - tanggal pengeluaran surat saham.
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
- nama dan alamat pemegang saham;
 - nomor surat kolektif saham;
 - nomor surat saham dan jumlah saham;
 - nilai nominal saham;
 - tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa

mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan — hak yang diberikan oleh hukum atas saham — tersebut.

Kantor Notaris
Jose Djima Satria, S.H., M.Kn.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya — berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor — nomor urut surat saham, jumlah saham yang — dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para — pemegang saham dan keterangan-keterangan — lain yang dianggap perlu.

PENGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian — surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan — penggantian surat saham adalah pemilik — surat saham tersebut; dan —
 - b. Perseroan telah menerima surat saham — yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat — saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian — surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan — penggantian surat saham adalah pemilik — surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen —

- pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroen; dan
 - d. rencana pengeluaran penggantian surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
- PENITIPAN KOLEKTIF**
- Pasal 7.
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang

- bersangkutan untuk kepentingan pemegang —
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada —
Bank Kustodian merupakan bagian dari —
portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari —
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak —
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut —
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank —
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit —
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau —
konfirmasi tertulis kepada Lembaga —
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank —
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan —
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. —
5. Perseroan wajib memutuskan saham dalam —
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau —
Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk
kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama —
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian —
dimaksud.
- Fermohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank —
Kustodian kepada Perseroan atau Biro —
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank —
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib —
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti —
pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari
jenis dan klasifikasi yang sama yang —
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan —
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saha
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak —
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Piha
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham
dan surat saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila saham —
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita —
berdasarkan penetapan pengadilan atau diseti
untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat —
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir —
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum

Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek — tersebut. —

11. Pemegang rekening efek yang berhak — mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat — sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga — Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja — sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum — Pemegang Saham. —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau — Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam — jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib — menyampaikan daftar nama pemegang rekening — efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus — disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham — dalam jangka waktu yang ditentukan dalam — peraturan perundang—undangan yang berlaku di bidang pasar modal. —
12. Manajer Investasi berhak hadir dan — mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk — dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek — Reksa Dana berbentuk kontrak investasi — kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan —

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham

bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif — ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham — dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan — Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar — pemegang rekening Efek beserta jumlah saham — Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing — pemegang Rekening Efek tersebut kepada — Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal — yang menjadi dasar penentuan pemegang saham — yang berhak untuk memperoleh dividen saham — bonus atau hak-hak lainnya tersebut. —

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8.

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas — suatu saham, pemilik asli yang terdaftar — dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap — dianggap sebagai pemegang saham sampai nama — pemilik baru telah tercatat dalam Daftar — Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak — mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham — Perseroan dicatatkan. —
2. Semua pemindahan hak atas saham harus — dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan — hak dan oleh atau atas nama pihak yang —

- menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan

- untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai — dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena — kematiian seorang pemegang saham atau karena — alasan lain yang menyebabkan kepemilikan — suatu saham berubah menurut hukum, dengan — mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana — sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk — didaftarkan sebagai pemegang saham. —
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila — Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak — itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, — tempat saham Perseroan dicatatkan. —
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan — pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke — rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan — dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan — Perusahaan Efek. —
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan — dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak — untuk memindahkan hak atas saham dan — pendaftaran pemindahan hak atas saham harus — berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak — menurut ayat 6 Pasal 7 ini. —

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
a. RUPS tahunan; § 114, 115, 116, 117 dan 118
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
 - c. Ditetapkan Penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar;
 - e. Jika perlu melakukann pengangkatan

- dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- f. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakannya dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alassannya.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10.

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukannya kegiatan usaha utamanya atau di ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di propinsi tempat kedudukan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan

- Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing – yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. –
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS — kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS — dari pemegang saham Perseroan sebagaimana — dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar. –
4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, pemegang saham Perseroan dapat — mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. —
5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman — RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam — jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung — sejak tanggal diterimanya permohonan — penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham — Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 - ayat 7 Anggaran Dasar. —
6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu — sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 - Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak — diselenggarakannya RUPS. —
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs - web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
9. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib untuk:
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bida pasar modal;
 - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan

- bukti pengumuman, bukti pemanggilan, —
risalah RUPS, dan bukti pengumuman —
ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang —
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa —
Keuangan sesuai dengan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku di bidang
pasar modal; —
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama —
pemegang saham serta jumlah kepemilikan —
sahamnya kepada Perseroan yang telah —
memperoleh penetapan pengadilan untuk —
menyelenggarakan RUPS dan penetapan —
pengadilan dalam pemberitahuan —
pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud —
dalam butir b ayat 9 Pasal ini kepada —
Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan —
akan diselenggarakannya RUPS tersebut. —
- d. pemegang saham yang mengajukan permohonan —
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar —
dilarang untuk mengalihkan kepemilikan —
sahamnya dalam jangka waktu paling —
sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika —
permohonan penyelenggaraan RUPS dipenuhi —
oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau —
ditetapkan oleh pengadilan. —
10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS —
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 —
Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan pada kurang Bahasa Inggris.
- Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) sebelum tanggal RUPS dengan tiak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai koorum — sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka — pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum — tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak — memperhitungkan tanggal pemanggilan dan — tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai — informasi bahwa RUPS pertama telah — diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 — (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua — puluh satu) hari dari RUPS pertama, tanpa — dicabut pengumuman RUPS.

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai koorum — sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka — pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan — berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa — Keuangan atas permohonan Perseroan untuk — melakukan RUPS ketiga.

-Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika — disetujui oleh pemegang saham dengan hak — suara yang sah sesuai dengan jumlah minimum — suara setuju sebagaimana ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis — mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh — pemegang saham yang telah memperoleh — penetapan pengadilan.

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan —

- tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS — tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bida Pasar Modal.
16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:
- (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu-

per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan — Perseroan;

- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk — RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- (c) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan — Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin — oleh salah seorang anggota Direksi yang — ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan — Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka — RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh — peserta RUPS.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang — ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai — benturan kepentingan atas hal yang akan — diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin — oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang — tidak mempunyai benturan kepentingan yang — ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris — mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS —

- dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
- Pasal 11.
1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang

- memiliki paling sedikit 1/3 (satu — pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, —— kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan —— waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS —— sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh — lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam —— RUPS adalah pemegang saham yang namanya —— tercatat dalam daftar pemegang saham —— Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum —— pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir —— dalam RUPS adalah pemegang saham yang —— namanya tercatat dalam daftar pemegang —— saham Perseroan 1 (satu) hari kerja —— sebelum ralat pemanggilan RUPS.
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang —— saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

- kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak ——————
dikecualikan berdasarkan peraturan perundangan
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan
RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ——————
ketentuan sebagai berikut: ——————
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan ——————
kepentingan diangap telah memberikan ——————
keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemegang saham independen ——————
yang tidak mempunyai benturan ——————
kepentingan. ——————
 - b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai ——————
benturan kepentingan diselenggarakan ——————
dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut ——————
dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 ——————
(satu perdua) dari jumlah seluruh ——————
pemegang saham independen dan keputusan ——————
diambil berdasarkan suara setuju dari ——————
pemegang saham independen yang mewakili ——————
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah ——————
seluruh saham dengan hak suara yang sah ——————
yang dimiliki oleh pemegang saham ——————
independen. ——————
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ——————
dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, ——————
dapat diadakan rapat keduanya dengan ——————
ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh ——————
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah ——————

- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satuh perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN.
- e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat 8 e Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.
9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS

dengan ketentuan semua pemegang saham telah —
diberi tahu secara tertulis dan semua _____
pemegang saham memberikan persetujuan _____
mengenai usul yang diajukan secara tertulis —
serta menandatangani persetujuan tersebut. —
Keputusan yang diambil dengan cara demikian —
itu mempunyai kekuatan yang sama dengan _____
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

—PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12. —

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh _____
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) —
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah —
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 —
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham —
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. —
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus _____
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa —
Indonesia. —
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang —
menyangkut perubahan nama dan/atau tempat —
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu —
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, —
pengurangan modal yang ditempatkan dan —
disetor, dan perubahan status Perseroan —
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau —

- sebaliknya, wajib mendapat persetujuan —
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 — Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak — tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada set

kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka — waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak — tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

— PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,

— PEMISAHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan — perundang-undangan yang berlaku, — penggabungan, peleburan, Pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar — Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan — pembubaran Perseroan hanya dapat — dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang — mewakili paling sedikit 3/4 (tiga — perempat) dari jumlah seluruh saham — dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) — bagian dari seluruh saham dengan hak — suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud — dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, — dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS — kedua sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang

- saham atau kuasanya yang sah yang ————— memilih/mewakili paling sedikit 2/3 (———— pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan ————— disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ————— suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan pengembangan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
3. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirknya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku khususnya —
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, —

DIREKSI

Pasal 14.

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang

- atau lebih atau semua anggota Direksi lowongan maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurannya.
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
 10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampiran kurun waktu tersebut, pengunduran diri

- anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri – sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka — pengunduran diri tersebut sah apabila telah – ditegakkan oleh RUPS dan telah diangkat — anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi – persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. –
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang — diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS — dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat — puluh lima) hari setelah tanggal — pemberhentian sementara.
11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam — ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil — keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka — pemberhentian sementara anggota Direksi — menjadi batal.
12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika – ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke – waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada – Dewan Komisaris.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: —
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat – (6) Pasal ini;

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- c. meninggal dunia;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 15.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank mendepositkan uang Perseroan di bank/Lembaga Keuangan) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepas hak atau menjadikan jaminan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh

- person) jumlah kekayaan bersih Perseroan — dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS — yang dihadiri atau diwakili para pemegang — saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari — seluruh saham dengan hak suara yang hadir — dalam RUPS dengan mengingat peraturan — perundang-undangan yang berlaku di bidang — pasar modal. —
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang — bertindak untuk dan atas nama Direksi — serta mewakili Perseroan. —
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir — atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana perlu dibuktikan kepada — pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan — atas nama Direksi serta mewakili — Perseroan. —
4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota — Direksi ditetapkan oleh RUPS. —
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian — tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. —

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, —
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa
6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lalu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16. —

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh

- | saham dengan hak suara. —
2. | Direksi wajib mengadakan rapat Direksi —
| bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
| kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. —
3. | Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh —
| anggota Direksi yang berhak bertindak untuk —
| dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal
| 15 Anggaran Dasar ini. —
4. | Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan —
| surat tercatat atau dengan surat yang —
| disampaikan langsung kepada setiap anggota —
| Direksi dengan mendapat tanda terima paling —
| lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,
| dengan tidak memperhitungkan tanggal —
| panggilan dan tanggal rapat. —
5. | Panggilan rapat itu harus mencantumkan —
| acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. —
6. | Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan —
| Perseroan atau tempat kegiatan usaha —
| perseroan. —
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau —
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut —
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat —
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil —
keputusan yang sah dan mengikat. —
7. | Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, —
| dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir —
| atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan —
| kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin —

oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir bersama mengeluarkan 1 (satu) suara dan tamat 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertulis tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

- secara lisan, kecuali ketua rapat — menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah — dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung — dalam menentukan jumlah suara yang — dikeluarkan.
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi — sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan — melalui media telekonferensi, video — konferensi atau melalui sarana media — elektronik lainnya yang memungkinkan — semua peserta Rapat Direksi saling — melihat dan mendengar secara langsung — serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
- b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan — Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (a) diatas harus dibuat oleh — seorang yang hadir dalam Rapat yang — ditunjuk oleh Ketua Rapat dan — ditandatangani oleh seluruh anggota — Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi — dan/atau anggota Dewan Komisaris yang —

tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2.

- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ——————
tidak mengurangi hak RUPS untuk ——————
memberhentikan sewaktu-waktu.—————
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ——————
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 ——————
(enam puluh) hari setelah terjadinya ——————
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk ——————
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ——————
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ——————
Dasar.—————
- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ——————
anggota Komisaris yang berhenti atau ——————
dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu ——————
yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris
lain yang menjabat.—————
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ——————
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ——————
memberitahukan secara tertulis menganai ——————
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya ——————
90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ——————
pengunduran dirinya.—————
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ——————
memutuskan permohonan pengunduran diri ——————
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu ——————
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ——————
setelah diterimanya surat pengunduran diri.—————
6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ——————
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ——————

dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampu
kurun waktu tersebut, pengunduran diri —
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa
memerlukan persetujuan RUPS.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris —
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka —
pengunduran diri tersebut sah apabila telah
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan
Komisaris yang baru sehingga memenuhi —
persyaratan minimal jumlah anggota Dewan —
Komisaris.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
(jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris
dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh —
RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir —
apabila:
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 4 Pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan —
perundang-undangan yang berlaku;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 18.

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas —

- kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat _____ kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan — atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat — bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan — keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah — dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris — berhak memperoleh penjelasan dari Direksi — atau setiap anggota Direksi tentang segala — hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris .—
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak — memberhentikan untuk sementara seorang atau — lebih anggota Direksi, apabila anggota — Direksi tersebut bertindak bertentangan — dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan — perundang-undangan yang berlaku atau — merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau — melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus — diberitahukan kepada yang bersangkutan — disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) —

- hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada keadaukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak

mempunyai seorangpun anggota Direksi maka — untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan — untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian — Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka — bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

- Pasal 19.
1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 — (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau — setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan — Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau —
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) — orang atau lebih pemegang saham yang — bersama-sama mewakili 1/10 (satu per — sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh — saham dengan hak suara.
 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan — oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan — surat kuasa dari Komisaris Utama.
 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan —

- dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari — jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. —
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara — setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu — per dua) bagian dari jumlah suara yang — dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak — setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang — hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara — dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap — anggota Dewan Komisaris lain yang — diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang — dilakukan dengan surat suara tertutup — tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan — suara mengenai hal-hal lain dilakukan — secara lisan, kecuali ketua rapat — menentukan lain tanpa ada keberatan dari — yang hadir;
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah — dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung — dalam menentukan jumlah suara yang —

- dikeluarkan.
12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
- b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan

Komisaris,

—RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN —

—Pasal 20.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, — sebelum tahun buku dimulai.—
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku — yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 .(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. —
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku — Perseroan ditutup. —
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS — tahunan.
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk — pengesahan laporan keuangan tahunan serta — laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh — RUPS.—
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan — Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai —

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
 3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen

- tersebut yang dapat diterima oleh Direksi — Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim — sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PENGUNAAN CADANGAN**
- Pasal 22.
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) — yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh —

laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh:
 - a. PT PRODIA UTAMA, sejumlah 570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh Rupiah);
 - b. BIO MAJESTY PTE. LTD, sejumlah 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) - sehingga seluruhnya berjumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata

DIREKSI	cara Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:
Direktur Utama	: Nyonya DEWI MULIATY, tersebut;
Direktur	: Nyonya LIANA KUSWANDI, lahir di Jakarta, pada ————— tanggal 20 (dua puluh) ————— Nopember 1973 (seribu ————— sembilan ratus tujuh puluh ————— tiga), Swasta, bertempat ————— tinggal di Jalan Clover VII Blok BH Nomor 11, Rukun ————— Tetangga 006/Rukun Warga ————— 011, Kelurahan Sukapura, ————— Kecamatan Cilincing, Kota ————— Jakarta Utara, pemegang ————— Kartu Tanda Penduduk Nomor ————— 3674016010730001, Warga ————— Negara Indonesia; —————
Direktur	: Nyonya INDRIYANTI RAFI ————— SUKMAWATI, lahir di Bandung, pada tanggal 6 (enam) ————— Pebruari 1972 (seribu ————— sembilan ratus tujuh puluh ————— dua), Swasta, bertempat ————— tinggal di Taman Ayun V Blok BF 42 Nomor 4, Perum ————— Jatinegara Baru, Rukun —————

	Tetangga 004/Rukun Warga —— 016, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota —— Jakarta Timur, pemegang —— Kartu Tanda Penduduk Nomor —— 3273024602720003, Warga —— Negara Indonesia;
Direktur	: Tuan ANDRI HIDAYAT, lahir — di Teluk Betung, pada —— tanggal 16 (enam belas) Mei 1973 (seribu sembilan ratus - tujuh puluh tiga), Swasta, — bertempat tinggal di Jalan — Vijaya Kusuma I Nomor 48, — Rukun Tetangga 007/Rukun —— Warga 007, Kelurahan Pasir — Endah, Kecamatan —— Ujungberung, Kota Bandung, — pemegang Kartu Tanda —— Penduduk nomor —— 1271211605730005, Warga —— Negara Indonesia;
Direktur	Independen : Nyonya Doktoranda TETTY — HENDRAWATI, lahir di —— Bandung, pada tanggal 31 —— (tiga puluh satu) Desember — 1963 (seribu sembilan ratus - enam puluh tiga), Swasta, —

bertempat tinggal di Jalan —
Cempaka Warna Nomor 30, —
Rukun Tetangga 004/Rukun —
Warga 004, Kelurahan Cempaka
Putih Timur, Kecamatan —
Cempaka Putih, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor —
3171057112630009, Warga —
Negara Indonesia; —

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan ANDI WIJAYA, lahir di —
Klaten, pada tanggal 2 (dua)
Juli 1936 (seribu sembilan —
ratus tiga puluh enam), —
Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Batik Rengganis 31, —
Rukun Tetangga 006/Rukun —
Warga 007, Kelurahan —
Sukeluyn, Kecamatan —
Cibeunying Kaler, Kota —
Bandung, pemegang Kartu —
Tanda Penduduk Nomor —
3273180207390003, Warga —
Negara Indonesia; —

Komisaris : Tuan Doktorandus GUNAWAN —
PRAWIRO SOEHARTO, lahir di —
Temanggung, pada tanggal 26 -
(dua puluh enam) Juli 1938 —
(seribu sembilan ratus tiga —

puluhan), Swasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Nomor 75, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3372052607380001, Warga Negara Indonesia;

: Nyonya Doktoranda ENDANG WAJUNINGTYAS HOYARANDA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Pd. Bambu Asri Raya 39, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175076110510003, Warga Negara Indonesia;

Komisaris Independen

: Tuan SCOTT ANDREW MERRILLEES, lahir di

Melbourne, pada tanggal 26 —
(dua puluh enam) Januari —
1962 (seribu sembilan ratus
enam puluh dua), Swasta, —
beralamat di Jalan Kramat —
Raya Nomor 150, Kelurahan —
Kenari, Kecamatan Senen, —
pemegang Paspor Australia —
Nomor E4055325, Warga Negara
Australia; —

Komissaris

Independen : Tuan JOS LUHUKAY, lahir di—
Di Jakarta, pada tanggal 18 -
(delapan belas) Desember —
1946 (seribu sembilan ratus
empat puluh enam), Swasta, —
bertempat tinggal di —————
Tumaritis 79 Cilandak, Rukun
Tetangga 005/Rukun Warga —
003, Kelurahan Cilandak —
Barat, Kecamatan Cilandak, —
Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk Nomor —
3174061812460006, Warga —
Negara Indonesia; —————
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang —————
berguna atau perlu untuk mencapai maksud —————
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga —
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa —————

- dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:
1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tandatangan yang terdapat dalam Rapat tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.
 2. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.
 3. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas berarti siap bertanggung jawa penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bah

Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya FARIDA ARIANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DDN II - A-13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31740643088760003, Warga Negara Indonesia;

2. Nyonya WITA ANJANI, lahir di Balikpapan, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawati, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melinjo Nomor 2-A, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 317404570289004, Warga Negara Indonesia;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —
saya, Notaris.
Dilangsungkan tanpa perubahan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —
sempurna.

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.—

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)